



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAERAH DAN
BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian nomenklatur dan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu mengubah Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2022 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 47), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (8) diubah, sehingga pasal 3 ayat (8) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

a. UPTD Satuan Pendidikan, terdiri dari :

- 1 Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sidoarjo;
- 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sidoarjo;
- 3 Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sidoarjo;
- 4 Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sidoarjo;
- 5 Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Sidoarjo;
- 6 Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Sidoarjo;
- 7 Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Krian;
- 8 Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Krian;
- 9 Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Krian;
- 10 Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Taman;
- 11 Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Taman;
- 12 Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Taman;
- 13 Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Porong;
- 14 Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Porong;
- 15 Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Porong;
- 16 Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tarik;
- 17 Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tarik;
- 18 Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sedati;
- 19 Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sedati;
- 20 Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Candi;
- 21 Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Candi;
- 22 Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Candi;
- 23 Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Waru;
- 24 Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Waru;
- 25 Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Waru;
- 26 Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Waru;
- 27 Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tulangan;
- 28 Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Prambon;
- 29 Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wonoayu;
- 30 Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Wonoayu;
- 31 Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Krembung;
- 32 Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Krembung;
- 33 Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buduran;

- 34 Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buduran;
- 35 Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balongbendo;
- 36 Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Balongbendo;
- 37 Sekolah Menengah Pertama Negeri 1
Tanggulangin;
- 38 Sekolah Menengah Pertama Negeri 2
Tanggulangin;
- 39 Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gedangan;
- 40 Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gedangan;
- 41 Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukodono;
- 42 Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sukodono;
- 43 Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jabon;
- 44 Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Jabon
- 45 Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap
Buduran
- 46 Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap
Jabon
- 47 Sekolah Dasar Negeri Pucang 1
- 48 Sekolah Dasar Negeri Pucang 2
- 49 Sekolah Dasar Negeri Pucang 3
- 50 Sekolah Dasar Negeri Pucang 4
- 51 Sekolah Dasar Negeri Pucang 5
- 52 Sekolah Dasar Negeri Magersari
- 53 Sekolah Dasar Negeri Sidokumpul
- 54 Sekolah Dasar Negeri Lemahputro 1
- 55 Sekolah Dasar Negeri Lemahputro 3
- 56 Sekolah Dasar Negeri Sidokare 1
- 57 Sekolah Dasar Negeri Sidokare 2
- 58 Sekolah Dasar Negeri Sidokare 3
- 59 Sekolah Dasar Negeri Sidokare 4
- 60 Sekolah Dasar Negeri Gebang 1
- 61 Sekolah Dasar Negeri Gebang 2
- 62 Sekolah Dasar Negeri Blurukidul 1
- 63 Sekolah Dasar Negeri Blurukidul 2
- 64 Sekolah Dasar Negeri Suko 1
- 65 Sekolah Dasar Negeri Suko 2
- 66 Sekolah Dasar Negeri Cemengbakalan 1
- 67 Sekolah Dasar Negeri Cemengbakalan 2
- 68 Sekolah Dasar Negeri Celep
- 69 Sekolah Dasar Negeri Rangkah Kidul
- 70 Sekolah Dasar Negeri Bulu Sidokare
- 71 Sekolah Dasar Negeri Pucanganom
- 72 Sekolah Dasar Negeri Sidoklumpuk
- 73 Sekolah Dasar Negeri Kemiri
- 74 Sekolah Dasar Negeri Jati
- 75 Sekolah Dasar Negeri Banjarbendo
- 76 Sekolah Dasar Negeri Sekardangan
- 77 Sekolah Dasar Negeri Lebo
- 78 Sekolah Dasar Negeri Urangagung
- 79 Sekolah Dasar Negeri Cemengkalang
- 80 Sekolah Dasar Negeri Sumput
- 81 Sekolah Dasar Negeri Sarirogo
- 82 Sekolah Dasar Negeri Candi

- 83 Sekolah Dasar Negeri Larangan
- 84 Sekolah Dasar Negeri Gelam 1
- 85 Sekolah Dasar Negeri Gelam 2
- 86 Sekolah Dasar Negeri Balongdowo
- 87 Sekolah Dasar Negeri Sumorame
- 88 Sekolah Dasar Negeri Kalipecabean
- 89 Sekolah Dasar Negeri Sugihwaras
- 90 Sekolah Dasar Negeri Sumokali
- 91 Sekolah Dasar Negeri Kedungpeluk 1
- 92 Sekolah Dasar Negeri Kedungpeluk 2
- 93 Sekolah Dasar Negeri Durungbanjar
- 94 Sekolah Dasar Negeri Durungbedug
- 95 Sekolah Dasar Negeri Sepande
- 96 Sekolah Dasar Negeri Kebonsari
- 97 Sekolah Dasar Negeri Klurak
- 98 Sekolah Dasar Negeri Bligo
- 99 Sekolah Dasar Negeri Sidodadi
- 100 Sekolah Dasar Negeri Kedungkendo
- 101 Sekolah Dasar Negeri Karangtanjung
- 102 Sekolah Dasar Negeri Tenggulunan
- 103 Sekolah Dasar Negeri Kendalpecabean
- 104 Sekolah Dasar Negeri Wedoroklurak
- 105 Sekolah Dasar Negeri Ngampelsari
- 106 Sekolah Dasar Negeri Jambangan
- 107 Sekolah Dasar Negeri Balonggabus
- 108 Sekolah Dasar Negeri Buduran
- 109 Sekolah Dasar Negeri Banjarkemantren 1
- 110 Sekolah Dasar Negeri Banjarkemantren 2
- 111 Sekolah Dasar Negeri Sidokepong 1
- 112 Sekolah Dasar Negeri Sidokepong 2
- 113 Sekolah Dasar Negeri Wadungasih 1
- 114 Sekolah Dasar Negeri Wadungasih 2
- 115 Sekolah Dasar Negeri Sawohan 1
- 116 Sekolah Dasar Negeri Sawohan 2
- 117 Sekolah Dasar Negeri Sukorejo
- 118 Sekolah Dasar Negeri Damarsi
- 119 Sekolah Dasar Negeri Prasung
- 120 Sekolah Dasar Negeri Banjarsari
- 121 Sekolah Dasar Negeri Dukuh Tengah
- 122 Sekolah Dasar Negeri Sidomulyo
- 123 Sekolah Dasar Negeri Sidokerto
- 124 Sekolah Dasar Negeri Entalsewu
- 125 Sekolah Dasar Negeri Pagerwojo
- 126 Sekolah Dasar Negeri Siwalanpanji
- 127 Sekolah Dasar Negeri Keboansikep 1
- 128 Sekolah Dasar Negeri Keboansikep 2
- 129 Sekolah Dasar Negeri Sruni 1
- 130 Sekolah Dasar Negeri Sruni 2
- 131 Sekolah Dasar Negeri Punggul 1
- 132 Sekolah Dasar Negeri Punggul 2
- 133 Sekolah Dasar Negeri Ketajen 1
- 134 Sekolah Dasar Negeri Ketajen 2

- 135 Sekolah Dasar Negeri Sawotratap 1
- 136 Sekolah Dasar Negeri Sawotratap 2
- 137 Sekolah Dasar Negeri Semambung 1
- 138 Sekolah Dasar Negeri Semambung 2
- 139 Sekolah Dasar Negeri Keboananom
- 140 Sekolah Dasar Negeri Ganting
- 141 Sekolah Dasar Negeri Wedi
- 142 Sekolah Dasar Negeri Gemurung
- 143 Sekolah Dasar Negeri Kragan
- 144 Sekolah Dasar Negeri Bangah
- 145 Sekolah Dasar Negeri Gedangan
- 146 Sekolah Dasar Negeri Karangbong
- 147 Sekolah Dasar Negeri Tebel
- 148 Sekolah Dasar Negeri Sedatigede 1
- 149 Sekolah Dasar Negeri Sedatigede 2
- 150 Sekolah Dasar Negeri Semampir 1
- 151 Sekolah Dasar Negeri Pabean 1
- 152 Sekolah Dasar Negeri Pabean 2
- 153 Sekolah Dasar Negeri Betro
- 154 Sekolah Dasar Negeri Pepe
- 155 Sekolah Dasar Negeri Segoro Tambak
- 156 Sekolah Dasar Negeri Pulungan
- 157 Sekolah Dasar Negeri Pranti
- 158 Sekolah Dasar Negeri Sedati Agung
- 159 Sekolah Dasar Negeri Kwangsan
- 160 Sekolah Dasar Negeri Buncitan
- 161 Sekolah Dasar Negeri Banjarkemuning
- 162 Sekolah Dasar Negeri Cemandi
- 163 Sekolah Dasar Negeri Kalanganyar
- 164 Sekolah Dasar Negeri Gisik Cemandi
- 165 Sekolah Dasar Negeri Waru 1
- 166 Sekolah Dasar Negeri Waru 2
- 167 Sekolah Dasar Negeri Medaeng 1
- 168 Sekolah Dasar Negeri Medaeng 2
- 169 Sekolah Dasar Negeri Tropodo 1
- 170 Sekolah Dasar Negeri Tropodo 2
- 171 Sekolah Dasar Negeri Pepelegi 1
- 172 Sekolah Dasar Negeri Pepelegi 2
- 173 Sekolah Dasar Negeri Kepuhkiriman 1
- 174 Sekolah Dasar Negeri Kepuhkiriman 2
- 175 Sekolah Dasar Negeri Janti 1
- 176 Sekolah Dasar Negeri Janti 2
- 177 Sekolah Dasar Negeri Berbek
- 178 Sekolah Dasar Negeri Tambaksawah
- 179 Sekolah Dasar Negeri Bungurasih
- 180 Sekolah Dasar Negeri Kedungrejo
- 181 Sekolah Dasar Negeri Tambakrejo
- 182 Sekolah Dasar Negeri Wedoro
- 183 Sekolah Dasar Negeri Ngingas
- 184 Sekolah Dasar Negeri Tambak Oso
- 185 Sekolah Dasar Negeri Tambaksumur
- 186 Sekolah Dasar Negeri Kureksari

- 187 Sekolah Dasar Negeri Wadungasri
- 188 Sekolah Dasar Negeri Geluran 1
- 189 Sekolah Dasar Negeri Geluran 2
- 190 Sekolah Dasar Negeri Geluran 3
- 191 Sekolah Dasar Negeri Tawangasari 1
- 192 Sekolah Dasar Negeri Tawangasari 3
- 193 Sekolah Dasar Negeri Wonocolo 1
- 194 Sekolah Dasar Negeri Wonocolo 2
- 195 Sekolah Dasar Negeri Wonocolo 4
- 196 Sekolah Dasar Negeri Bringinbendo 1
- 197 Sekolah Dasar Negeri Bringinbendo 2
- 198 Sekolah Dasar Negeri Kramatjegu 1
- 199 Sekolah Dasar Negeri Kramatjegu 2
- 200 Sekolah Dasar Negeri Trosobo 1
- 201 Sekolah Dasar Negeri Trosobo 2
- 202 Sekolah Dasar Negeri Tanjungsari 1
- 203 Sekolah Dasar Negeri Tanjungsari 2
- 204 Sekolah Dasar Negeri Sidodadi 1
- 205 Sekolah Dasar Negeri Sidodadi 2
- 206 Sekolah Dasar Negeri Sepanjang 1
- 207 Sekolah Dasar Negeri Sepanjang 2
- 208 Sekolah Dasar Negeri Gilang 1
- 209 Sekolah Dasar Negeri Gilang 2
- 210 Sekolah Dasar Negeri Ketegan 1
- 211 Sekolah Dasar Negeri Ketegan 3
- 212 Sekolah Dasar Negeri Wage 1
- 213 Sekolah Dasar Negeri Wage 2
- 214 Sekolah Dasar Negeri Jemundo 1
- 215 Sekolah Dasar Negeri Jemundo 2
- 216 Sekolah Dasar Negeri Kalijaten
- 217 Sekolah Dasar Negeri Ngelom
- 218 Sekolah Dasar Negeri Bebekan
- 219 Sekolah Dasar Negeri Taman
- 220 Sekolah Dasar Negeri Bohar
- 221 Sekolah Dasar Negeri Sambibulu
- 222 Sekolah Dasar Negeri Pertapan Maduretno
- 223 Sekolah Dasar Negeri Krembangan
- 224 Sekolah Dasar Negeri Sadang
- 225 Sekolah Dasar Negeri Kletek
- 226 Sekolah Dasar Negeri Kedungturi
- 227 Sekolah Dasar Negeri Krian 1
- 228 Sekolah Dasar Negeri Krian 2
- 229 Sekolah Dasar Negeri Krian 3
- 230 Sekolah Dasar Negeri Krian 4
- 231 Sekolah Dasar Negeri Sidomulyo 1
- 232 Sekolah Dasar Negeri Sidomulyo 2
- 233 Sekolah Dasar Negeri Jaticalang 1
- 234 Sekolah Dasar Negeri Jaticalang 2
- 235 Sekolah Dasar Negeri Barengkrajan 1
- 236 Sekolah Dasar Negeri Barengkrajan 2
- 237 Sekolah Dasar Negeri Gamping 1
- 238 Sekolah Dasar Negeri Gamping 2

- 239 Sekolah Dasar Negeri Watugolong 1
- 240 Sekolah Dasar Negeri Watugolong 2
- 241 Sekolah Dasar Negeri Terung Wetan
- 242 Sekolah Dasar Negeri Terung Kulon
- 243 Sekolah Dasar Negeri Junwangi
- 244 Sekolah Dasar Negeri Jeruk Gamping
- 245 Sekolah Dasar Negeri Katerungan
- 246 Sekolah Dasar Negeri Kraton
- 247 Sekolah Dasar Negeri Tropodo
- 248 Sekolah Dasar Negeri Sedenganmijen
- 249 Sekolah Dasar Negeri Terik
- 250 Sekolah Dasar Negeri Kemasan
- 251 Sekolah Dasar Negeri Keboharan
- 252 Sekolah Dasar Negeri Ponokawan
- 253 Sekolah Dasar Negeri Sidomojo
- 254 Sekolah Dasar Negeri Tambak Kemeraan
- 255 Sekolah Dasar Negeri Tempel
- 256 Sekolah Dasar Negeri Sidorejo
- 257 Sekolah Dasar Negeri Wonoayu 1
- 258 Sekolah Dasar Negeri Wonoayu 2
- 259 Sekolah Dasar Negeri Wonokasian 1
- 260 Sekolah Dasar Negeri Wonokasian 2
- 261 Sekolah Dasar Negeri Pagerngumbuk 1
- 262 Sekolah Dasar Negeri Pagerngumbuk 2
- 263 Sekolah Dasar Negeri Sumberejo 1
- 264 Sekolah Dasar Negeri Sumberejo 2
- 265 Sekolah Dasar Negeri Pilang 1
- 266 Sekolah Dasar Negeri Pilang 2
- 267 Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1
- 268 Sekolah Dasar Negeri Plaosan 2
- 269 Sekolah Dasar Negeri Karangpuri 1
- 270 Sekolah Dasar Negeri Karangpuri 2
- 271 Sekolah Dasar Negeri Ploso
- 272 Sekolah Dasar Negeri Candinegoro
- 273 Sekolah Dasar Negeri Lambangan
- 274 Sekolah Dasar Negeri Sawocangkring
- 275 Sekolah Dasar Negeri Becirongengor
- 276 Sekolah Dasar Negeri Mulyodadi
- 277 Sekolah Dasar Negeri Simoketawang
- 278 Sekolah Dasar Negeri Jimbaran Wetan
- 279 Sekolah Dasar Negeri Jimbaran Kulon
- 280 Sekolah Dasar Negeri Ketimang
- 281 Sekolah Dasar Negeri Semambung
- 282 Sekolah Dasar Negeri Tanggul
- 283 Sekolah Dasar Negeri Simoangin - Angin
- 284 Sekolah Dasar Negeri Popoh
- 285 Sekolah Dasar Negeri Wonokalang
- 286 Sekolah Dasar Negeri Mojorangagung
- 287 Sekolah Dasar Negeri Kebonagung 1
- 288 Sekolah Dasar Negeri Kebonagung 2
- 289 Sekolah Dasar Negeri Sukodono 1
- 290 Sekolah Dasar Negeri Sukodono 2

- 291 Sekolah Dasar Negeri Anggaswangi 1
- 292 Sekolah Dasar Negeri Anggaswangi 2
- 293 Sekolah Dasar Negeri Kloposepuluh 1
- 294 Sekolah Dasar Negeri Kloposepuluh 2
- 295 Sekolah Dasar Negeri Pekarungan
- 296 Sekolah Dasar Negeri Suruh
- 297 Sekolah Dasar Negeri Suko
- 298 Sekolah Dasar Negeri Panjunan
- 299 Sekolah Dasar Negeri Plumbungan
- 300 Sekolah Dasar Negeri Sambungrejo
- 301 Sekolah Dasar Negeri Ngaresrejo
- 302 Sekolah Dasar Negeri Jogosatru
- 303 Sekolah Dasar Negeri Klagen
- 304 Sekolah Dasar Negeri Masangan Kulon
- 305 Sekolah Dasar Negeri Bangsri
- 306 Sekolah Dasar Negeri Jumputrejo
- 307 Sekolah Dasar Negeri Pademonegoro
- 308 Sekolah Dasar Negeri Cangkringsari
- 309 Sekolah Dasar Negeri Masangan Wetan
- 310 Sekolah Dasar Negeri Seduri 1
- 311 Sekolah Dasar Negeri Seduri 2
- 312 Sekolah Dasar Negeri Sumokembangsri 1
- 313 Sekolah Dasar Negeri Sumokembangsri 3
- 314 Sekolah Dasar Negeri Kemangsen 1
- 315 Sekolah Dasar Negeri Kemangsen 2
- 316 Sekolah Dasar Negeri Suwaluh 1
- 317 Sekolah Dasar Negeri Suwaluh 2
- 318 Sekolah Dasar Negeri Jeruklegi 1
- 319 Sekolah Dasar Negeri Jeruklegi 2
- 320 Sekolah Dasar Negeri Balongbendo
- 321 Sekolah Dasar Negeri Bakalan Wringinpitu
- 322 Sekolah Dasar Negeri Penambangan
- 323 Sekolah Dasar Negeri Jabaran
- 324 Sekolah Dasar Negeri Watesari
- 325 Sekolah Dasar Negeri Waruberon
- 326 Sekolah Dasar Negeri Wonokupang
- 327 Sekolah Dasar Negeri Bogempinggir
- 328 Sekolah Dasar Negeri Bakungpringgodani
- 329 Sekolah Dasar Negeri Bakung Temenggungan
- 330 Sekolah Dasar Negeri Kedungsukodani
- 331 Sekolah Dasar Negeri Singkalan
- 332 Sekolah Dasar Negeri Gagangkepuhsari
- 333 Sekolah Dasar Negeri Seketi
- 334 Sekolah Dasar Negeri Wonokarang
- 335 Sekolah Dasar Negeri Tarik 1
- 336 Sekolah Dasar Negeri Tarik 2
- 337 Sekolah Dasar Negeri Kalimati 1
- 338 Sekolah Dasar Negeri Kalimati 2
- 339 Sekolah Dasar Negeri Klantingsari 1
- 340 Sekolah Dasar Negeri Klantingsari 2
- 341 Sekolah Dasar Negeri Janti 1
- 342 Sekolah Dasar Negeri Janti 2

- 343 Sekolah Dasar Negeri Mergosari 1
- 344 Sekolah Dasar Negeri Mergosari 2
- 345 Sekolah Dasar Negeri Banjarwungu 1
- 346 Sekolah Dasar Negeri Banjarwungu 2
- 347 Sekolah Dasar Negeri Gampingrowo 1
- 348 Sekolah Dasar Negeri Gampingrowo 2
- 349 Sekolah Dasar Negeri Se bani 1
- 350 Sekolah Dasar Negeri Se bani 2
- 351 Sekolah Dasar Negeri Kramattemenggung 1
- 352 Sekolah Dasar Negeri Kramattemenggung 2
- 353 Sekolah Dasar Negeri Balongmacekan
- 354 Sekolah Dasar Negeri Singogalih
- 355 Sekolah Dasar Negeri Kemuning
- 356 Sekolah Dasar Negeri Gempolklutuk
- 357 Sekolah Dasar Negeri Kendalsewu
- 358 Sekolah Dasar Negeri Mergobener
- 359 Sekolah Dasar Negeri Segodobancang
- 360 Sekolah Dasar Negeri Kedinding
- 361 Sekolah Dasar Negeri Mindugading
- 362 Sekolah Dasar Negeri Mliriprowo
- 363 Sekolah Dasar Negeri Kedungbocok
- 364 Sekolah Dasar Negeri Tulangan 1
- 365 Sekolah Dasar Negeri Tulangan 2
- 366 Sekolah Dasar Negeri Kenongo 1
- 367 Sekolah Dasar Negeri Kenongo 2
- 368 Sekolah Dasar Negeri Kepadangan 1
- 369 Sekolah Dasar Negeri Kepadangan 2
- 370 Sekolah Dasar Negeri Kepatihan 1
- 371 Sekolah Dasar Negeri Kepatihan 2
- 372 Sekolah Dasar Negeri Gelang 1
- 373 Sekolah Dasar Negeri Gelang 2
- 374 Sekolah Dasar Negeri Pangkemiri 1
- 375 Sekolah Dasar Negeri Pangkemiri 2
- 376 Sekolah Dasar Negeri Kemantren 1
- 377 Sekolah Dasar Negeri Kemantren 2
- 378 Sekolah Dasar Negeri Janti 1
- 379 Sekolah Dasar Negeri Janti 2
- 380 Sekolah Dasar Negeri Kedondong 1
- 381 Sekolah Dasar Negeri Kedondong 2
- 382 Sekolah Dasar Negeri Tlasi h
- 383 Sekolah Dasar Negeri Medalem
- 384 Sekolah Dasar Negeri Sudimoro
- 385 Sekolah Dasar Negeri Grogol
- 386 Sekolah Dasar Negeri Kajeksan
- 387 Sekolah Dasar Negeri Grinting
- 388 Sekolah Dasar Negeri Kepuhkemiri
- 389 Sekolah Dasar Negeri Grabagan
- 390 Sekolah Dasar Negeri Kepunten
- 391 Sekolah Dasar Negeri Singopadu
- 392 Sekolah Dasar Negeri Modong
- 393 Sekolah Dasar Negeri Jiken
- 394 Sekolah Dasar Negeri Kebaron

- 395 Sekolah Dasar Negeri Prambon 1
- 396 Sekolah Dasar Negeri Prambon 2
- 397 Sekolah Dasar Negeri Temu 1
- 398 Sekolah Dasar Negeri Temu 2
- 399 Sekolah Dasar Negeri Watutulis 1
- 400 Sekolah Dasar Negeri Watutulis 2
- 401 Sekolah Dasar Negeri Wonoplintahan 1
- 402 Sekolah Dasar Negeri Wonoplintahan 2
- 403 Sekolah Dasar Negeri Kedungsugo 1
- 404 Sekolah Dasar Negeri Kedungsugo 2
- 405 Sekolah Dasar Negeri Wirobiting 1
- 406 Sekolah Dasar Negeri Wirobiting 2
- 407 Sekolah Dasar Negeri Simogirang 1
- 408 Sekolah Dasar Negeri Simogirang 2
- 409 Sekolah Dasar Negeri Bendotretrek 1
- 410 Sekolah Dasar Negeri Kedungkembar
- 411 Sekolah Dasar Negeri Jati Alun - Alun
- 412 Sekolah Dasar Negeri Jaticalang
- 413 Sekolah Dasar Negeri Jedongcangkring
- 414 Sekolah Dasar Negeri Kajartengguli
- 415 Sekolah Dasar Negeri Gampang
- 416 Sekolah Dasar Negeri Cangkringturi
- 417 Sekolah Dasar Negeri Gedangrowo
- 418 Sekolah Dasar Negeri Kedungwonokerto
- 419 Sekolah Dasar Negeri Pejangkalan
- 420 Sekolah Dasar Negeri Simpang
- 421 Sekolah Dasar Negeri Bulang
- 422 Sekolah Dasar Negeri Krembung 1
- 423 Sekolah Dasar Negeri Krembung 2
- 424 Sekolah Dasar Negeri Mojoruntut 1
- 425 Sekolah Dasar Negeri Mojoruntut 2
- 426 Sekolah Dasar Negeri Mojoruntut 3
- 427 Sekolah Dasar Negeri Tambakrejo 1
- 428 Sekolah Dasar Negeri Tambakrejo 2
- 429 Sekolah Dasar Negeri Kedungsumur 1
- 430 Sekolah Dasar Negeri Kedungsumur 3
- 431 Sekolah Dasar Negeri Kedungrawan 1
- 432 Sekolah Dasar Negeri Kedungrawan 2
- 433 Sekolah Dasar Negeri Cangkring 1
- 434 Sekolah Dasar Negeri Cangkring 2
- 435 Sekolah Dasar Negeri Balonggarut
- 436 Sekolah Dasar Negeri Jenggot
- 437 Sekolah Dasar Negeri Waung
- 438 Sekolah Dasar Negeri Rejeni
- 439 Sekolah Dasar Negeri Keret
- 440 Sekolah Dasar Negeri Kandangan
- 441 Sekolah Dasar Negeri Tanjekwagir
- 442 Sekolah Dasar Negeri Lemujut
- 443 Sekolah Dasar Negeri Gading
- 444 Sekolah Dasar Negeri Wangkal
- 445 Sekolah Dasar Negeri Ploso
- 446 Sekolah Dasar Negeri Keper

- 447 Sekolah Dasar Negeri Wonomlati
- 448 Sekolah Dasar Negeri Kalitengah 1
- 449 Sekolah Dasar Negeri Kalitengah 2
- 450 Sekolah Dasar Negeri Kedensari 1
- 451 Sekolah Dasar Negeri Kedensari 2
- 452 Sekolah Dasar Negeri Kalisampurno 1
- 453 Sekolah Dasar Negeri Kalisampurno 2
- 454 Sekolah Dasar Negeri Kalisampurno 3
- 455 Sekolah Dasar Negeri Gempolsari 1
- 456 Sekolah Dasar Negeri Ngaban
- 457 Sekolah Dasar Negeri Putat
- 458 Sekolah Dasar Negeri Kalidawir
- 459 Sekolah Dasar Negeri Sentul
- 460 Sekolah Dasar Negeri Boro
- 461 Sekolah Dasar Negeri Banjarpanji
- 462 Sekolah Dasar Negeri Randegan
- 463 Sekolah Dasar Negeri Ganggangpanjang
- 464 Sekolah Dasar Negeri Kludan
- 465 Sekolah Dasar Negeri Penatarsewu
- 466 Sekolah Dasar Negeri Banjarasri
- 467 Sekolah Dasar Negeri Ketegan
- 468 Sekolah Dasar Negeri Kedungbanteng
- 469 Sekolah Dasar Negeri Dukuhsari 1
- 470 Sekolah Dasar Negeri Dukuhsari 2
- 471 Sekolah Dasar Negeri Trompoasri 1
- 472 Sekolah Dasar Negeri Trompoasri 2
- 473 Sekolah Dasar Negeri Trompoasri 3
- 474 Sekolah Dasar Negeri Kupang
- 475 Sekolah Dasar Negeri Kupang 3
- 476 Sekolah Dasar Negeri Kupang 4
- 477 Sekolah Dasar Negeri Kedungpandan 1
- 478 Sekolah Dasar Negeri Kedungpandan 2
- 479 Sekolah Dasar Negeri Pangreh 1
- 480 Sekolah Dasar Negeri Pangreh 2
- 481 Sekolah Dasar Negeri Tambak Kalisogo 1
- 482 Sekolah Dasar Negeri Tambak Kalisogo 2
- 483 Sekolah Dasar Negeri Kedungrejo 1
- 484 Sekolah Dasar Negeri Kedungrejo 2
- 485 Sekolah Dasar Negeri Jemirahan
- 486 Sekolah Dasar Negeri Semambung
- 487 Sekolah Dasar Negeri Permisan
- 488 Sekolah Dasar Negeri Keboguyang
- 489 Sekolah Dasar Negeri Balongtani
- 490 Sekolah Dasar Negeri Kedungcangkring
- 491 Sekolah Dasar Negeri Gedang 1
- 492 Sekolah Dasar Negeri Gedang 2
- 493 Sekolah Dasar Negeri Kebonagung 1
- 494 Sekolah Dasar Negeri Kebonagung 2
- 495 Sekolah Dasar Negeri Kebonagung 4
- 496 Sekolah Dasar Negeri Candipari 1
- 497 Sekolah Dasar Negeri Candipari 2
- 498 Sekolah Dasar Negeri Wunut 1

- 499 Sekolah Dasar Negeri Wunut 2
- 500 Sekolah Dasar Negeri Plumbon
- 501 Sekolah Dasar Negeri Plumbon 2
- 502 Sekolah Dasar Negeri Pesawahan
- 503 Sekolah Dasar Negeri Porong
- 504 Sekolah Dasar Negeri Pamotan
- 505 Sekolah Dasar Negeri Kedungboto
- 506 Sekolah Dasar Negeri Kesambi
- 507 Sekolah Dasar Negeri Lajuk
- 508 Sekolah Dasar Negeri Kedungsolo
- 509 Sekolah Dasar Negeri Glagaharum
- 510 Sekolah Dasar Negeri Juwetkenongo
- 511 Sekolah Dasar Negeri Kebakalan
- 512 Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Sedati
- 513 Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Sidoarjo
- 514 Satuan Pendidikan Non Formal -Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB) Tulangan

b. UPTD Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) kelas B;

(2) UPTD pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

a. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), yang terdiri dari:

1. Puskesmas Sidoarjo, membawahi Puskesmas Pembantu Bluru Kidul;
2. Puskesmas Sekardangan;
3. Puskesmas Urangagung;
4. Puskesmas Buduran, membawahi :
 - a) Puskesmas Pembantu Sidokepung;
 - b) Puskesmas Pembantu Damarsi;
 - c) Puskesmas Pembantu Pagerwojo;
 - d) Puskesmas Pembantu Siwalanpanji.
5. Puskesmas Candi, membawahi:
 - a) Puskesmas Pembantu Kalipecabean;
 - b) Puskesmas Pembantu Sumorame;
 - c) Puskesmas Pembantu Balonggabus.
6. Puskesmas Porong, membawahi :
 - a) Puskesmas Pembantu Glagah Arum;
 - b) Puskesmas Pembantu Pamotan.
7. Puskesmas Kedungsolo, membawahi Puskesmas Pembantu Candi Pari.
8. Puskesmas Tanggulangin, membawahi :
 - a) Puskesmas Pembantu Randegan;
 - b) Puskesmas Pembantu Kalisampurno;
 - c) Puskesmas Pembantu Kalitengah.
9. Puskesmas Tulangan, membawahi :
 - a) Puskesmas Pembantu Kepunten;
 - b) Puskesmas Pembantu Medalem.
10. Puskesmas Kepadangan, membawahi :
 - a) Puskesmas Pembantu Kedondong;
 - b) Puskesmas Pembantu Kebaron.
11. Puskesmas Jabon, membawahi :
 - a) Puskesmas Pembantu Semambung;
 - b) Puskesmas Pembantu Trompoasri;
 - c) Puskesmas Pembantu Keboguyang.

12. Puskesmas Krembung, membawahi :
 - a) Puskesmas Pembantu Kedung Sumur;
 - b) Puskesmas Pembantu Ploso;
 - c) Puskesmas Pembantu Tambakrejo.
 13. Puskesmas Krian, membawahi :
 - a) Puskesmas Pembantu Terik;
 - b) Puskesmas Pembantu Jaticalang.
 14. Puskesmas Prambon, membawahi :
 - a) Puskesmas Pembantu Bulang;
 - b) Puskesmas Pembantu Jedongcangkring;
 - c) Puskesmas Pembantu Temu.
 15. Puskesmas Tarik, membawahi :
 - a) Puskesmas Pembantu Kalimati;
 - b) Puskesmas Pembantu Mliriprowo.
 16. Puskesmas Balongbendo, membawahi :
 - a) Puskesmas Pembantu Seketi;
 - b) Puskesmas Pembantu Suwaluh;
 - c) Puskesmas Pembantu Ciro.
 17. Puskesmas Sedati, membawahi :
 - a) Puskesmas Pembantu Kalanganyar;
 - b) Puskesmas Pembantu Pabean.
 18. Puskesmas Wonoayu, membawahi :
 - a) Puskesmas Pembantu Plaosan;
 - b) Puskesmas Pembantu Simoangin-angin;
 - c) Puskesmas Pembantu Pilang;
 19. Puskesmas Taman, membawahi :
 - a) Puskesmas Pembantu Wage;
 - b) Puskesmas Pembantu Sadang;
 - c) Puskesmas Pembantu Kletek.
 20. Puskesmas Trosobo, membawahi Puskesmas Pembantu Krembangan.
 21. Puskesmas Waru, membawahi :
 - a) Puskesmas Pembantu Tambaksumur;
 - b) Puskesmas Pembantu Ngingas.
 22. Puskesmas Medaeng, membawahi Puskesmas Pembantu Janti.
 23. Puskesmas Gedangan, membawahi Puskesmas Pembantu Punggul.
 24. Puskesmas Sukodono, membawahi :
 - a) Puskesmas Pembantu Plumbungan;
 - b) Puskesmas Pembantu Jogosatru;
 - c) Puskesmas Pembantu Masangan Wetan.
 25. Puskesmas Barengkrajan, membawahi Puskesmas Pembantu Ponokawan.
 26. Puskesmas Ganting, membawahi Puskesmas Pembantu Bangah
 27. Puskesmas Sidodadi
 28. Puskesmas Tarik 2
 29. Puskesmas Wonokasian
 30. Puskesmas Tambakrejo
 31. Puskesmas Urangagung 2
- b. UPTD Instalasi Farmasi kelas B;
- c. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah kelas B.
- (3) UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
1. UPTD Air dan Jalan Wilayah Trosobo (meliputi Tarik, Balongbendo, Krian, Wonoayu, Taman) kelas A;

2. UPTD Air dan Jalan Wilayah Sumput (meliputi Wonoayu, Sukodono, Taman, Sidoarjo, Gedangan, Sedati, Buduran dan Waru) kelas A;
 3. UPTD Air dan Jalan Wilayah Prambon (meliputi Tarik, Prambon, Tulangan, dan Balongbendo) kelas A;
 4. UPTD Air dan Jalan Wilayah Porong (meliputi Tanggulangin, Candi, Porong, Jabon, dan Krembung) kelas A;
 - (4) UPTD pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, terdiri dari:
 1. UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) kelas B;
 2. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) kelas B.
 - (5) UPTD pada Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf e, adalah UPTD Perlindungan dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial kelas B.
 - (6) UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf f, adalah UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) kelas B.
 - (7) UPTD pada Dinas Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, terdiri dari:
 1. UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan kelas A;
 2. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Keswankesmavet) kelas B.
 - (8) UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, terdiri dari:
 1. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) kelas B;
 2. UPTD Laboratorium Lingkungan kelas B.
 - (9) UPTD pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, terdiri dari:
 1. UPTD Uji Kendaraan Bermotor kelas B;
 2. UPTD Terminal kelas A;
 3. UPTD Parkir kelas B;
 - (10) UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j, terdiri dari:
 1. UPTD Metrologi Legal kelas B;
 2. UPTD Pasar Daerah Kelas B.
 - (11) UPTD pada Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k, adalah UPTD Penilaian Kompetensi ASN (atau disebut juga UPTD Assessment Centre) kelas B.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Tugas

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan 514, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan layanan pendidikan;
 - b. melaksanakan pembentukan rombongan belajar, penyelenggaraan pembelajaran, dan pembimbingan program pendidikan;

- c. melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
 - d. menginventarisir sarana prasarana yang kurang atau rusak serta mengusulkan pemenuhan atau perbaikannya;
 - e. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - f. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan lingkup kerja UPTD.
- (2) Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 514, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan layanan SKB;
 - b. melaksanakan pembentukan rombongan belajar, penyelenggaraan pembelajaran, pembimbing program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
 - c. melaksanakan hubungan kerja sama pengabdian masyarakat, yang terkait Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
 - d. menerima, melaporkan dan menindaklanjuti permasalahan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
 - e. melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - f. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - g. menginventarisir sarana prasarana yang kurang atau rusak serta mengusulkan pemenuhan atau perbaikannya;
 - h. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup kerja UPTD.
- (3) UPTD Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan layanan ABK;
 - b. menerima, melaporkan dan menindaklanjuti permasalahan ABK;
 - c. melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
 - d. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - e. menginventarisir sarana prasarana yang kurang atau rusak serta mengusulkan pemenuhan atau perbaikannya;
 - f. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup kerja UPTD.
- (4) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan layanan puskesmas;
 - b. menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - c. menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - d. melaksanakan perencanaan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) sesuai

- analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan;
- e. melaksanakan advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
 - f. menggerakkan masyarakat untuk identifikasi dan penyelesaian masalah kesehatan masyarakat bersama sektor terkait;
 - g. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 - h. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - i. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan termasuk dukungan terhadap Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dan respon penanggulangan penyakit;
 - k. melaksanakan pencatatan pelaporan evaluasi terhadap akses mutu dan cakupan pelayanan kesehatan;
 - l. rehabilitasi/ perawatan gedung dan pembangunan gedung mengikuti pedoman Puskesmas sebagai BLUD.
 - m. melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - n. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - o. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya
- (5) UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana dalam dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan layanan UPTD Instalasi Farmasi;
 - b. melaksanakan seleksi obat publik untuk pelayanan kesehatan dasar, bahan kimia kesehatan, bahan medis habis pakai (BMHP);
 - c. melaksanakan perhitungan kebutuhan obat publik untuk pelayanan kesehatan dasar;
 - d. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, perawatan, pendistribusian dan pengamanan obat publik;
 - e. melaksanakan pencatatan, pelaporan, monitoring, supervisi dan evaluasi obat publik untuk pelayanan kesehatan dasar, bahan kimia kesehatan, bahan medis habis pakai (BMHP);
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi penggunaan obat rasional di pelayanan kesehatan dasar;
 - g. melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - h. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - i. menginventarisir sarana prasarana yang kurang atau rusak serta mengusulkan pemenuhan atau perbaikannya;
 - j. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - b. melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pemusnahan reagensia dan sampel sesuai standar prosedur yang ditetapkan;
 - c. melaksanakan pengambilan sampel air, makanan minuman, swab peralatan masak dan swab terhadap penjamah makanan baik rutin terkait surveillance dan standarisasi maupun atas permintaan masyarakat dan institusi sesuai standar prosedur yang ditetapkan;
 - d. melaksanakan pemeriksaan mikrobiologi, fisika maupun kimia untuk tiap-tiap sampel sesuai standar prosedur yang ditetapkan;
 - e. melaksanakan kontrol mutu internal maupun eksternal sesuai prosedur yang ditetapkan;
 - f. melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - g. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - h. menginventarisir sarana prasarana yang kurang atau rusak serta mengusulkan pemenuhan atau perbaikannya;
 - i. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (7) UPTD Air dan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD;
 - b. mempersiapkan penyusunan RTTG dan RTTD sesuai usulan petani P3A/GP3A/IP3A;
 - c. menetapkan besarnya faktor-k untuk pembagian air jika debit sungai menurun;
 - d. melaksanakan rapat di kantor ranting/ pengamat/ UPTD/ setiap 10 harian untuk mengetahui permasalahan operasi, yang dihadiri para mantra juru pengairan, Petugas Pintu Air (PPA), petugas operasi bendung serta P3A/GP3A/IP3A;
 - e. membuat rencana kebutuhan debit air irigasi di saluran sekunder;
 - f. melaksanakan operasional untuk mendistribusikan debit air di sekunder maupun di Dam Afvoer ke untuk tersier;
 - g. memonitoring pelaksanaan operasional yang dilaksanakan oleh Juru Pengairan beserta PPA;
 - h. mengevaluasi kinerja system operasional irigasi;
 - i. melaporkan keadaan debit air dan perkembangan tanaman per desa, per saluran;
 - j. melaksanakan operasional Dam di afvoer dalam rangka pengendalian banjir;
 - k. menyelesaikan pengisian form yang telah disediakan oleh Dinas;
 - l. memantau pelaksanaan pemeliharaan rutin yang dilaksanakan oleh Juru beserta PPA dan Pekarya;
 - m. melaksanakan pemeliharaan berkala secara swakelola;
 - n. melaksanakan penanggulangan perbaikan darurat secara swakelola;
 - o. menginventarisir jaringan irigasi;
 - p. mengadakan penelusuran jaringan irigasi untuk identifikasi dan analisa tingkat kerusakan saluran sebagai bahan pembangunan (BCP);

- q. mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja lapangan;
 - r. mengawasi adanya pelanggaran garis sempadan;
 - s. melaksanakan pembinaan intern, membina dan membimbing sumber daya manusia stafnya, Juru Pengairan, PPA dan Pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas di lapangan;
 - t. melaksanakan pembinaan ekstern melaksanakan pembinaan GHIPPA sebagaimana mitra kerja dalam rangka mensukseskan pendistribusian debit air sampai ke lokasi;
 - u. memberikan peran aktif dalam lembaga Komisi Irigasi tingkat Kecamatan;
 - v. membina P3A/GP3A/IP3A untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan operasi;
 - w. membantu proses pengajuan bantuan biaya operasi yang diajukan P3A/GP3A/IP3A;
 - x. melaksanakan pemantauan, pendataan dan pelaporan kondisi jalan kabupaten di wilayah kerjanya;
 - y. melaksanakan pemeliharaan rutin atas kerusakan jalan di wilayah kerjanya;
 - z. melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - aa. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - bb. menginventarisir sarana prasarana yang kurang atau rusak serta mengusulkan pemenuhan atau perbaikannya;
 - cc. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - dd. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas PUBMSDA sesuai tugas dan fungsinya.
- (8) UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) angka 1 mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD;
 - b. memberikan pelayanan umum di lingkungan Rusunawa;
 - c. melaksanakan kegiatan administrasi perikatan/perjanjian sewa Rusunawa dengan pengguna;
 - d. melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyetoran dan pembukuan pendapatan Rusunawa;
 - e. menginventarisir, melaporkan dan mengusulkan perbaikan penggantian atau penambahan sarana dan prasarana yang rusak atau kurang;
 - f. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan Rusunawa;
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengguna Rusunawa yang merupakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - i. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas PPKTR sesuai tugas dan fungsinya.
- (9) UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) angka 2 mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD;
 - b. menerima dan mengelola limbah cair domestik dan lumpur tinja;

- c. melaksanakan pemrosesan dan pemanfaatan limbah cair domestik dan lumpur tinja agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
 - d. merencanakan dan melaksanakan pengangkutan limbah cair domestik dan lumpur tinja ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (ILPT);
 - e. melakukan pembinaan dan pemantauan kepada kelompok-kelompok Masyarakat pengguna dan pemelihara Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (ILPT), serta sarana pengolahan Air Limbah Domestik lainnya;
 - f. melakukan kerjasama dengan pihak swasta pengelolaan limbah cair domestik;
 - g. melaksanakan inventarisasi dan mengusulkan perbaikan dan penambahan fasilitas yang rusak atau kurang;
 - h. melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyeteroran dan pembukuan pendapatan;
 - i. merencanakan, inventarisasi, mengatur dan merawat semua sarana angkutan tinja/ limbah cair domestik;
 - j. melaksanakan kegiatan promosi;
 - k. melaksanakan kegiatan administrasi umum, saran dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
 - l. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas PCKTR sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (10) UPTD Perlindungan dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD;
 - b. melaksanakan registrasi, akomodasi dan identifikasi pelayanan sosial;
 - c. melaksanakan penentuan diagnosa kecacatan mental dan sosial serta perawatan kesehatan;
 - d. melaksanakan pengembangan kecerdasan mental dan sosial;
 - e. melaksanakan latihan keterampilan kerja dasar kejuruan dan bina usaha;
 - f. melaksanakan usaha-usaha penyaluran dan penempatan kembali kekeluarga;
 - g. melaksanakan pembinaan lanjutan dan perlindungan sosial;
 - h. melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - i. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - j. menginventarisir sarana prasarana yang kurang atau rusak serta mengusulkan pemenuhan atau perbaikannya;
 - k. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (11) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), mempunyai tugas :
- a. menyusun program kegiatan;
 - b. menerima melaporkan, menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan tugas perlindungan Perempuan dan Anak;
 - d. melaksanakan mediasi dan advokasi perlindungan perempuan dan anak;

- e. memberikan pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung melalui Ruang Pelayanan Khusus (shelter);
 - f. melakukan pendampingan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - g. melakukan pemantauan dan "*trauma counseling*" bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - h. membantu menyiapkan kemandirian sosial ekonomi bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - i. memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan UPTD;
 - j. menginventarisir dan mengusulkan perbaikan atau penambahan fasilitas UPTD yang rusak atau kurang;
 - k. melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
 - l. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (12) UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pasar Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD;
 - b. pengawasan kesehatan dan legalitas pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging hewan setelah dipotong;
 - d. melaksanakan pemotongan hewan sesuai dengan standar
 - e. melakukan pemeriksaan surat keterangan asal hewan;
 - f. melakukan pemeriksaan surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal;
 - g. melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyetoran dan pembukuan pendapatan;
 - h. menyediakan fasilitas jualbeli hewan;
 - i. melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - j. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - k. menginventarisir sarana prasarana yang kurang atau rusak serta mengusulkan pemenuhan atau perbaikannya;
 - l. melaporkan pelaksanaan tugas UPTD kepala Dinas Pangan dan Pertanian;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Pangan dan Pertanian sesuai tugas dan fungsinya.
- (13) UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Keswankesmavet) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD;
 - b. menyiapkan standar pelayanan minimal dan pedoman teknis laboratorium;
 - c. menerapkan teknologi dalam uji dan pemeriksaan laboratorium;
 - d. menyiapkan dan menyusun kebutuhan sarana, bahan dan peralatan laboratorium;
 - e. menyediakan jasa pelayanan masyarakat dalam pemeriksaan laboratorium untuk pengujian serologis;

- f. menyediakan jasa pelayanan masyarakat dalam pemeriksaan laboratorium untuk pengujian organoleptik terhadap produk asal hewan (pangan dan non pangan);
 - g. menyediakan jasa pelayanan masyarakat dalam pemeriksaan laboratorium untuk pengujian derajat cemaran mikroba pada produk hewan (pangan dan non pangan);
 - h. melaksanakan diagnosa penyakit hewan yang berasal dari Bahan Asal Hewan (BAH);
 - i. menyiapkan bahan pemetaan penyakit dan menyediakan jasa pelayanan masyarakat dalam pemeriksaan laboratorium;
 - j. melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyetoran dan pembukuan pendapatan;
 - k. melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
 - l. menginventarisir, melaporkan dan mengusulkan perbaikan penggantian atau penambahan sarana dan prasarana yang rusak atau kurang;
 - m. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - n. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Pangan dan Pertanian sesuai tugas dan fungsinya.
- (14) UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf 1, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah;
 - b. melaksanakan koordinasi dan Kerjasama penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - c. menyusun perumusan kebijakan teknis angkutan sampah;
 - d. menyusun pengendalian titik angkut dan ritasi pelayanan angkutan sampah dari TPS/TPS3R ke TPA;
 - e. koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana angkutan sampah
 - f. menyusun dan memperbaharui data angkutan sampah;
 - g. menerima dan mengolah sampah;
 - h. melaksanakan pemrosesan dan pemanfaatan sampah agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
 - i. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - j. melaksanakan inventarisasi dan mengusulkan perbaikan atau penambahan fasilitas UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang rusak atau kurang;
 - k. melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyetoran dan pembukuan pendapatan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - l. melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi pengelolaan sampah di UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - n. menyusun rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi pengelolaan penanganan sampah;
 - o. angkutan sampah sebagaimana dimaksud adalah menangani dan melayani pengangkutan sampah dari TPST, TPS, TPS3R ke Tempat Pemrosesan Akhir;
 - p. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (15) UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD;
 - b. menyusun, menyiapkan bahan operasional pengujian dan bahan kegiatan pengambilan sampel;
 - c. melaksanakan penerimaan/pengambilan dan pengujian sampel dari komponen lingkungan pengujian laboratorium;
 - d. melaksanakan pengembangan metode dan standar analisis pengujian;
 - e. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan pengujian sampel yang diuji serta mengeluarkan rekomendasi hasil analisis;
 - f. melaksanakan verifikasi data dan hasil pengujian Laboratorium;
 - g. melaksanakan evaluasi hasil analisis Laboratorium terhadap validitasnya berdasarkan standar metode uji dan standar mutu pengambilan sampel;
 - h. melaksanakan audit internal dan kaji ulang manajemen Laboratorium sesuai dengan standar yang berlaku;
 - i. melaksanakan dan mengembangkan prosedur quality analisis (QA) atau quality control (QC) sesuai dengan standar yang berlaku;
 - j. membuat laporan dan saran atas quality analisis (QA) atau quality control (QC) untuk peningkatan kualitas Laboratorium;
 - k. melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyeteran dan pembukuan pendapatan;
 - l. melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
 - m. menginventarisir, melaporkan dan mengusulkan perbaikan penggantian atau penambahan sarana dan prasarana yang rusak atau kurang;
 - n. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - o. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (16) UPTD Uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD;
 - b. melaksanakan tugas teknis pelayanan umum pengujian kendaraan bermotor wajib uji, penetapan daya angkut, pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan, serta penghapusan kendaraan bermotor instansi pemerintah;
 - c. inventarisasi kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan wajib uji;

- d. memproses perijinan, melaksanakan akreditasi dan pengesahan penyelenggaraan uji kendaraan bermotor oleh bengkel umum;
 - e. memberikan rekomendasi dan akreditasi kepada bengkel umum, untuk dapat melaksanakan perbaikan kendaraan bermotor;
 - f. melaksanakan pengelolaan administrasi pengujian kendaraan bermotor berbasis IT;
 - g. melaksanakan pemungutan dan administrasi retribusi pengujian kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan wajib uji;
 - h. memproses persetujuan/rekomendasi pengesahan modifikasi kendaraan bermotor;
 - i. memproses rekomendasi kendaraan baru sebagai bahan proses penerbitan STNK;
 - j. menetapkan jumlah berat yang diijinkan untuk kendaraan bermotor;
 - k. melaksanakan penilaian hasil pemeriksaan untuk penghapusan kendaraan bermotor instansi pemerintah ;
 - l. memproses persetujuan/ rekomendasi untuk mutasi dan numpang uji kendaraan bermotor wajib uji ;
 - m. melaksanakan uji berkala keliling;
 - n. melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
 - o. menginventarisir, melaporkan dan mengusulkan perbaikan penggantian atau penambahan sarana dan prasarana yang rusak atau kurang;
 - p. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - q. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (17) UPTD Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD;
 - b. mengusulkan pengajuan perijinan penggunaan tempat kegiatan usaha (kios / lahan) dan ponten ;
 - c. melaksanakan pemungutan pembukuan dan penyetoran retribusi di terminal;
 - d. melaksanakan pembinaan terhadap pengguna fasilitas penunjang terminal;
 - e. melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
 - f. menginventarisir, melaporkan dan mengusulkan perbaikan;
 - g. penggantian atau penambahan sarana dan prasarana yang rusak atau kurang;
 - h. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - i. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (18) UPTD Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD
 - b. melaksanakan teknis pengelolaan dan pengawasan tempat parkir, tempat parkir khusus dan tempat parkir insidental;

- c. merencanakan penentuan lokasi dan alat kelengkapan fasilitas parkir di jalan kabupaten;
 - d. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada petugas parkir dan pengelola parkir swasta;
 - e. melaksanakan pengoperasian fasilitas parkir di jalan kabupaten;
 - f. melakukan pemungutan, penatausahaan dan penyetoran retribusi parkir;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas perhubungan;
 - h. melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
 - i. menginventarisir, melaporkan dan mengusulkan perbaikan penggantian atau penambahan sarana dan prasarana yang rusak atau kurang;
 - j. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (19) UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (10) angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD;
 - b. melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya);
 - c. melaksanakan pemungutan, pengumpulan, pembukuan dan penyetoran pendapatan UPTD Meteorologi;
 - d. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan UPTD Meteorologi;
 - e. melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan standar (alat acuan uji);
 - f. melaksanakan inventarisasi kekurangan atau kerusakan fasilitas UPTD Meteorologi dan usulan perbaikan atau penambahannya;
 - g. melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
 - h. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai tugas dan fungsinya.
- (20) UPTD Pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) angka 2 mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD;
 - b. melaksanakan pelayanan umum di pasar;
 - c. melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyetoran dan pembukuan pendapatan pasar;
 - d. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan pasar;
 - e. melaksanakan inventarisasi kerusakan fasilitas pasar dan usulan perbaikan;
 - f. melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - g. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai tugas dan fungsinya
- (21) UPTD Penilaian Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (11), mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan rencana kerja UPTD;

- b. mempersiapkan proses penilaian kompetensi dengan menyusun standar kompetensi jabatan dan membuat perencanaan teknis;
- c. melakukan psikotes ataupun simulasi-simulasi *Assessment Center* dalam rangka penilaian potensi dan kompetensi yang digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan pengembangan diri dan karir SDM;
- d. membuat desain pengembangan diri dan peningkatan karir SDM berdasarkan peta kompetensi untuk database SDM;
- e. melakukan konseling karir, konsultasi pengembangan diri ataupun intervensi psikologis lainnya berdasarkan hasil penilaian potensi maupun kompetensi;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pasca penilaian kompetensi;
- g. melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
- h. menginventarisir, melaporkan dan mengusulkan perbaikan penggantian atau penambahan sarana dan prasarana yang rusak atau kurang;
- i. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
- j. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah sesuai tugas fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERBUP : 2 TAHUN 2023